

**SISTEM PENGELOLAAN HARTA WARISAN ANAK
OLEH AMANAH RAYA BERHAD, MELAKA, MALAYSIA TERHADAP
TEORI WISAYAH**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

ARMAN BIN AZMI

NIM 230101036

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH**

2024 M/1445 H

**SISTEM PENGELOLAAN HARTA WARISAN ANAK
OLEH AMANAH RAYA BERHAD, MELAKA, MALAYSIA TERHADAP
TEORI WISAYAH**

Skripsi



Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ARMAN BIN AZMI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 230101036

Dipersetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Misran, S.Ag., M.Ag	Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
NIP: 197507072006041004	NIP: 198412222025211006

**SISTEM PENGELOLAAN HARTA WARISAN ANAK
OLEH AMANAH RAYA BERHAD, MELAKA, MALAYSIA TERHADAP
TEORI WISAYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 Mei 2026
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,



Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197507072006041004


Sekretaris,



Gamal Akhyar, Lc., M.Sh

NIP. 198412222025211006

Penguji I,



Dr. Alimuddin, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197503122006041002

Penguji II,



Novi Hervani, S.H.I., M.A.

NIP. 198907072025212017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP:197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Arman bin Azmi
NIM : 230101036
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Menyatakan



ABSTRAK

Nama : Arman bin Azmi
Nim : 230101036
Fakulttas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Sistem Pengelolaan Harta Warisan Anak Oleh Amanah
Raya Berhad, Melaka, Malaysia Terhadap Teori
Wisayah
Tanggal Sidang : 12 Mei 2026
Tebal Skripsi : 63 halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *Amanah Raya Berhad, Harta Warisan, Pengelolaan
Harta*

Konsep wisayah dari perspektif fikih serta perundang-undangan di Malaysia pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga dan mengelola harta pihak yang tidak berkeupayaan, khususnya anak di bawah umur. Penelitian ini memfokuskan pada Amanah Raya Berhad sebagai institusi utama agar analisis yang dilakukan lebih terarah dan mendalam. Terdapat tiga rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu: *Pertama*, Bagaimana dasar hukum pengelolaan harta warisan anak di Lembaga Amanah Raya Berhad, Melaka; *kedua*, Bagaimana sistem pengelolaan dan penyaluran harta warisan anak; *ketiga*, Bagaimana efektivitas pengelolaan harta warisan anak tersebut. Penelitian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka dan temubual, serta dianalisis secara deskriptif melalui penghuraian dan pentafsiran data daripada sumber bertulis dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Dasar hukum pengelolaan harta warisan anak di Amanah Raya Berhad berlandaskan Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (Akta 532) yang memberikan kuasa untuk bertindak sebagai wasi, pemegang amanah dan pentadbir harta pusaka. *Kedua*, Sistem pengelolaan dan penyaluran harta warisan anak dilaksanakan secara berperingkat, bermula daripada penerimaan dan pengurusan harta, pelaburan yang sesuai, kawalan pengeluaran untuk keperluan tertentu, sehingga penyerahan penuh kepada benefisiari apabila mencapai kelayakan yang ditetapkan. *Ketiga*, Efektivitas pengelolaan harta dapat dinilai baik kerana dilaksanakan secara sistematik, berlandaskan undang-undang, serta dilengkapi mekanisme kawalan yang memastikan keselamatan dan kepentingan benefisiari sentiasa terpelihara.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., yang dengan perjuangan dan pengorbanan beliau, ajaran Islam dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia, membawa umat manusia keluar dari alam kebodohan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Sistem Pengelolaan Harta Warisan Anak Oleh Amanah Raya Berhad, Melaka, Malaysia Terhadap Teori Wisayah”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak dorongan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan mereka, penyusunan karya ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan penuh rasa hormat, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Misran, S.Ag., M.Ag., sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada Gamal Achyar, Lc., M.Sh sebagai pembimbing II.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A. Serta kepada seluruh bapak dan ibuk Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh khususnya prodi Hukum Keluarga yang telah berkongsi ilmu dengan penulis. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Azmi bin Omar dan Zarina binti Mohd. Khalid yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis, dan kepada adik beradik yang lain yang banyak memberikan motivasi dan dukungan.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2023 dan seluruh teman/adik/kakak/mahasiswa/i Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.

Banda Aceh, 17 Disember 2024,

Penulis,

Arman bin Azmi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	يـ	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
و...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هُوَ	-hau

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...إ...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
...و	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍ ah al-aṭfāl
	- rauḍ atul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Maḍīnah al-Munawwarah
	- al-Maḍīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- ṭalḥah

5. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبُرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمِّ	- nu''ima

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
النَّوْءُ - an-nau'
شَيْءٌ - syai'un
إِن - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
 - *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
 - *Fa aful-kaila wal-mīzān*
- إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*
 - *Ibrāhīm al-Khalīl*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāha*
 - *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*
 - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*
 - *manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
 لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ - *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*
 lallażī bibakkata mubārakan
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 فِيهِ - *Syahru Ramaḍān al-lażī unzila*
 fih al -*Qur’ānu*
 A R - *Syahru Ramaḍānal-lażī unzila*
 fihil Qur’ānu
- وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
 - *Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
 - *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhil-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Formulir permohonan pengurusan harta warisan 40
Gambar 2 Formulir Permohonan Bayaran Nafkah dan lain-lain Perbelanjaan.. 44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi	58
Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari Dekan Fakulti Syariah Dan Hukum.....	59
Lampiran 3 Wawancara dengan Puan Norsuhaila binti Tompong sebagai Ketua Amanah Raya Berhad Cabang Melaka	61
Lampiran 4 Wawancara dengan Puan Nur Aimi Liyana binti Jamal sebagai Eksekutif Kanan Bahagian Amanah dan Hibah	63



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KONSEP WISAYAH DAN AMANAH DALAM PENGELOLAAN HARTA WARISAN	16
A. Konsep Wisayah Dalam Hukum Islam	16
B. Pengertian Amanah dan Hubungannya Dalam Harta Warisan	27
C. Dasar Hukum Pengelolaan Harta Warisan Anak di Lembaga Amanah Raya Berhad, Melaka, Malaysia	31
BAB TIGA SISTEM PENGELOLAAN HARTA WARISAN ANAK OLEH AMANAH RAYA BERHAD, MELAKA, MALAYSIA TERHADAP TEORI WISAYAH	35
A. Profil Amanah Raya Berhad	35
B. Sistem Pengelolaan dan Penyaluran Harta Warisan Anak di Lembaga Amanah Raya Berhad	39
C. Efektivitas Amanah Raya Berhad Dalam Mengelola Harta Warisan Anak	46

BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR LAMPIRAN	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan menjaga keadilan serta kelestarian harta peninggalan setelah wafatnya seseorang. Dalam Islam, pembagian harta pusaka telah ditetapkan secara jelas melalui al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama. al-Qur'an telah menetapkan secara tegas aturan pembagian warisan bagi setiap ahli waris. Di dalam al-Qur'an Allah ﷻ berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُنَّ وَلَا بَنُوهُنَّ لِأَنَّ بَنِيَهُنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam. (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu (Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing

seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.¹

Ketentuan tersebut menekankan prinsip keadilan agar setiap ahli waris memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan harta pusaka sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama apabila melibatkan ahli waris yang masih berada di bawah umur. Hal ini terjadi karena sebagian besar anak tidak mengetahui jumlah harta yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Dengan keadaan mereka yang masih kecil, tentu saja mereka belum memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai pengelolaan harta dan warisan. Oleh karena itu, orang tua juga menganggap bahwa mereka belum layak untuk mengetahui maupun mengurus segala harta yang dimiliki. Akibatnya, sebagian besar anak tidak terpapar dengan informasi mengenai harta dan aset orang tuanya, serta cara mengelolanya, sehingga dapat menyebabkan harta tersebut terbengkalai dan tidak terurus dengan baik.

Dalam konteks kajian mengenai harta warisan atau pewarisan Islam, istilah “*anak di bawah umur*” merujuk pada ahli waris yang belum mencapai usia baligh serta belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta sendiri (belum cakap urus).

Dari sudut pandang hukum perdata Malaysia, seseorang dikategorikan sebagai anak di bawah umur apabila belum mencapai usia 18 tahun, sesuai dengan ketentuan Akta Umur Dewasa 1971 (Akta 21).² Namun, menurut perspektif hukum syariah, seseorang hanya dianggap matang apabila telah baligh dan mencapai tingkat *rusyd*, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk serta cakap dalam mengelola harta secara bijaksana.

¹ QS. An-Nisa' (4):11

² Malaysia. *Akta Umur Dewasa 1971 (Akta 21)*. Undang-undang Malaysia, Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2006.

Anak di bawah umur secara hukum tidak memiliki kecakapan bertindak (*ahliyyah al-adā'*), sehingga mereka tidak dapat mengurus atau menuntut hak harta pusaka secara langsung.³ Kondisi ini menimbulkan kebutuhan adanya institusi atau pihak yang dapat bertindak sebagai pemegang amanah untuk memastikan bahwa hak anak tersebut tetap terpelihara hingga mereka mencapai usia dewasa. Di Malaysia, salah satu institusi yang berperan besar dalam hal ini adalah Amanah Raya Berhad (ARB). ARB didirikan sebagai perusahaan milik penuh pemerintah yang berfungsi mengelola harta pusaka, wasiat, hibah, serta bertindak sebagai pemegang amanah dalam berbagai urusan keuangan dan administrasi harta.

Fenomena harta pusaka tidak dituntut di Malaysia semakin mengkhawatirkan. Menurut beberapa laporan penelitian, jumlah harta pusaka beku telah mencapai puluhan miliar ringgit akibat keterlambatan dalam proses administrasi, kurangnya pengetahuan ahli waris, serta kegagalan dalam mengajukan tuntutan ke pengadilan. Walaupun terdapat berbagai faktor penyebab, isu yang berkaitan dengan anak di bawah umur menjadi salah satu tantangan khusus, karena harta yang seharusnya menjadi hak mereka tidak dapat dituntut atau dikelola tanpa campur tangan pihak berwenang. Hal ini berpotensi menjejaskan kesejahteraan ekonomi dan sosial anak-anak tersebut. Dalam konteks ini, anak bawah umur menjadi kelompok yang paling rentan, karena mereka tidak memiliki kemampuan hukum untuk memperjuangkan haknya. Akibatnya, harta yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, perawatan, dan kesejahteraan anak, justru tertanggung dan tidak produktif.

Kasus Azri-Malek bin Wan Haron & Anor melawan Nur Hartini binti Ibrahim [2025] MLJU 1219 menunjukkan pentingnya pengelolaan harta warisan secara amanah dan profesional, terutama ketika melibatkan ahli waris yang masih

³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz. 4 (Damsyik: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 286.

di bawah umur. Dalam kasus ini, Pengadilan Tinggi membatalkan penunjukan istri almarhum sebagai pelaksana bersama karena gagal mengelola harta warisan secara transparan, menggunakan aset untuk kepentingan pribadi, dan tidak membuka rekening warisan resmi. Putusan ini menegaskan bahwa pengelolaan harta warisan memerlukan integritas, transparansi, serta kepatuhan terhadap hukum guna melindungi hak seluruh ahli waris.⁴ Dalam konteks sistem pengelolaan harta warisan anak di bawah umur oleh Amanah Raya Berhad (ARB), kasus ini menggambarkan alasan mengapa lembaga seperti ARB sangat dibutuhkan, karena ARB berperan sebagai pemegang amanah profesional yang memastikan harta anak di bawah umur dikelola dengan aman, tercatat dengan baik, dan tidak disalahgunakan oleh individu yang berpotensi memiliki konflik kepentingan.

Di Malaysia, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan harta pusaka masih tergolong rendah. Banyak masyarakat tidak memahami prosedur yang benar untuk mengurus harta pusaka, terutama jika melibatkan anak di bawah umur sebagai ahli waris. Kebanyakan orang hanya mulai mencari informasi setelah terjadinya kematian, bahkan ada yang baru mengetahui keberadaan harta setelah sekian lama, sehingga menyebabkan proses pengurusan menjadi lebih rumit. Tidak jarang pula waris terabaikan haknya karena keluarga tidak mengetahui saluran dan institusi mana yang berwenang untuk mengurus.

Padahal, Malaysia memiliki berbagai institusi yang berperan dalam pengurusan harta pusaka seperti Pejabat Pusaka Kecil, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG), Mahkamah Tinggi Sivil, Mahkamah Syariah, serta Amanah Raya Berhad (ARB). Namun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi masing-masing institusi tersebut menyebabkan sering terjadi kekeliruan, pertindihan, bahkan penangguhan proses pengurusan.

⁴ *Azri-Malek bin Wan Haron & Anor v Nur Hartini bt Ibrahim* [2025] MLJU 1219 (Mahkamah Tinggi Shah Alam, 25 April 2025, Hakim Hazizah Kassim PK).

Kurangnya kesadaran dan literasi hukum dalam kalangan masyarakat mengenai akta-akta tersebut menjadi salah satu faktor utama mengapa banyak harta pusaka tertangguh dan tidak dituntut, termasuk harta yang seharusnya menjadi hak anak di bawah umur. Ada juga yang cuba untuk memanipulasi agar dapat memakan harta secara batil, sedangkan Allah sudah melarang didalam al-Quran, firman nya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْלוּ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).⁵

Ayat ini dengan jelas melarang perbuatan mengambil atau menggunakan harta orang lain secara tidak sah (batil). Larangan ini mencakup segala bentuk manipulasi, penipuan, perampasan, ataupun penguasaan harta anak yatim atau anak di bawah umur tanpa hak.

Dari segi perundangan, terdapat beberapa akta yang menjadi dasar pengelolaan harta pusaka anak di bawah umur di Malaysia, antara lain Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta 97), Akta Pembahagian Harta Pusaka Kecil 1955 (Akta 98), Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad 1995 (Akta 532), serta Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri bagi urusan faraid. Selain itu, aspek perlindungan anak turut disentuh dalam Akta Perlindungan Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) yang memastikan kebajikan anak di bawah umur dijaga, termasuk dari segi hak atas harta pusaka.

Dalam konteks hukum Islam di Malaysia, Mahkamah Syariah memiliki peran untuk mengesahkan status ahli waris dan mengeluarkan perintah terkait

⁵ QS. Al-baqarah (2):188

pembagian pusaka, sedangkan Amanah Raya Berhad berfungsi mengelola serta memegang amanah harta tersebut. Namun demikian, masih terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas sistem pengelolaan yang dijalankan, khususnya dalam aspek perlindungan hak anak di bawah umur, efisiensi prosedur, serta keberhasilan dalam memastikan agar harta tidak terbeku terlalu lama. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian mengenai sistem pengelolaan harta pusaka anak di bawah umur, khususnya melalui institusi seperti Amanah Raya Berhad, agar hak-hak mereka dapat dijamin sesuai ketentuan syariah dan perundangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pengelolaan harta warisan anak di Lembaga Amanah Raya Berhad, Melaka, Malaysia?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dan penyaluran harta warisan anak di Lembaga Amanah Raya Berhad, Melaka, Malaysia?
3. Bagaimana efektivitas pengelolaan harta warisan anak di Lembaga Amanah Raya Berhad, Melaka, Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka yang akan menjadi pokok tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pengelolaan harta warisan anak b di Lembaga Amanah Raya Berhad, Melaka, Malaysia.
2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dan penyaluran harta warisan anak di Lembaga Amanah Raya Berhad, Melaka, Malaysia.
3. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan harta warisan anak di Lembaga Amanah Raya Berhad, Melaka, Malaysia.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan untuk melihat adanya upaya bagi penelitian ini layak untuk diteliti dengan cara mendapatkan gambaran dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kajian pustaka dapat dicari dengan pelbagai informasi dan referensi seperti jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Muhamad Mu'izz Abdullah, Abdul Bari Awang, Badruddin Hj Ibrahim yang berjudul "*Konsep Wisayah Daripada Perspektif Syariah: Analisis Perlaksanaanya Di Majlis Agama Islam Negeri*". Pengelolaan harta pusaka anak di bawah umur menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan konsep wisayah sebagai mekanisme amanah untuk menjaga harta anak yatim sehingga mereka mencapai usia baligh dan mampu mengurus diri. Para ulama fiqh menekankan tanggung jawab wasi/wali dalam memelihara, mengembangkan, dan tidak menyalahgunakan harta tersebut sesuai kaedah fiqh *hifz al-mal*.⁶

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Muhamad Mu'izz Abdullah, Abdul Bari Awang, Nasrul Hisyam Nor Muhammad yang berjudul "*Wişāyah Dan Amanah: Analisis Perbandingan Undang-Undang Syariah Dan Sivil Dalam Perancangan Harta Pusaka*". Peranan Amanah Raya Berhad (ARB) sebagai institusi amanah dalam mengurus harta pusaka orang Islam di Malaysia, khususnya berkaitan wasiat dan pengelolaan aset bagi waris termasuk anak di bawah umur. ARB berfungsi sebagai pemegang amanah yang memastikan harta si mati diurus dengan betul, hutang dan tanggungan diselesaikan, serta baki harta diagih mengikut syariah atau hasrat pewasiat. Kajian juga menyorot beberapa isu, antaranya perbezaan antara prinsip syariah dan amalan ARB seperti pelaksanaan wasiat wajibah, larangan wasiat kepada waris, serta pembatasan tertentu dalam

⁶ Muhamad Mu'izz Abdullah, Abdul Bari Awang, Badruddin Hj Ibrahim, *Konsep Wisayah Daripada Perspektif Syariah: Analisis Perlaksanaanya Di Majlis Agama Islam Negeri*, Journal of Muwafaqat, Vol. 3, No. 2, 2020.

prosedur pentadbiran, selain cabaran dualisme sistem perundangan antara syariah dan sivil.⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Sabrina Sahira binti Abd Mutalib yang berjudul "*Peran Amanah Raya Berhad Dalam Proses Pengelolaan Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang, Malaysia)*". Penelitian yang dilakukan di ARB Kuantan menunjukkan bahwa banyak harta pusaka beku disebabkan faktor kurangnya kesadaran masyarakat, sikap ahli waris yang suka menunda urusan warisan, pertikaian dari ahli keluarga waris, masalah dokumen, serta kelemahan dalam sistem administrasi. Dalam praktiknya, jika harta tidak dituntut, ARB akan menutup berkas lama dan memasukkannya ke rekening amanah, lalu dibuka kembali bila ahli waris datang menuntut. Dari perspektif hukum Islam, penundaan pembagian pusaka dianggap perbuatan khianat kerana menghalangi hak waris yang ditetapkan syariat.⁸

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Yulita Dwi Pratiwi yang berjudul "*Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*". Artikel ini membahas harmonisasi perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam pengelolaan harta kekayaan, dengan menekankan pentingnya peranan wali atau lembaga amanah untuk memastikan harta anak terjaga dan tidak disalahgunakan. Penelitian menjelaskan bahawa secara normatif anak di bawah umur belum cakap hukum, sehingga butuh perwakilan sah untuk mengurus harta warisan, hibah, atau pemberian lainnya. Namun, dalam praktik sering muncul masalah seperti penyalahgunaan kewenangan wali, konflik kepentingan keluarga, atau lemahnya pengawasan dari

⁷ Muhamad Mu'izz Abdullah, Abdul Bari Awang, Nasrul Hisyam Nor Muhammad, *Wişāyah Dan Amanah: Analisis Perbandingan Undang-Undang Syariah Dan Sivil Dalam Perancangan Harta Pusaka*, Jurnal Syariah, Jil. 28, Bil. 2 (2020)

⁸ Nur Sabrina Sahira binti Abd Mutalib, *Peran Amanah Raya Berhad Dalam Proses Pengelolaan Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang, Malaysia)*, UIN SUSKA RIAU, 2022.

lembaga berwenang. Oleh itu, diperlukan sistem perlindungan yang terintegrasi antara hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum syariah agar hak-hak anak tetap terjamin.⁹

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Abdul Hakim, Risdalina, Elviana Sagala yang berjudul “*Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam*”. Penelitian ini tentang kedudukan wali dalam pengelolaan harta warisan anak di bawah umur menurut hukum yang digaris bawahi oleh Islam. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun menurut Undang-Undang Perkawinan, atau 21 tahun menurut Kompilasi Hukum Islam, memerlukan wali untuk mengurus harta warisannya hingga anak tersebut dianggap dewasa. Wali dapat berasal dari orang tua yang masih hidup atau ditunjuk oleh pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal. Perwalian mencakup pengelolaan diri dan harta anak, sehingga wali bertanggungjawab menjaga, memelihara, serta mengembangkan harta anak dengan amanah dan tidak boleh memindahtangankan harta tanpa alasan yang sah dan persetujuan pengadilan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan banyak penyalahgunaan kewenangan oleh wali, sehingga peran keluarga, masyarakat, dan pengadilan menjadi penting dalam mengawasi dan melindungi hak anak agar tidak terabaikan.¹⁰

Berdasarkan semua penelitian sebelumnya, hal ini menunjukkan harta pusaka anak bawah umur masih relevan dan dijadikan kajian sehingga kini. Mungkin yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan sebelumnya adalah

⁹ Yulita Dwi Pratiwi, *Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2019.

¹⁰ Abdul Hakim, Risdalina, Elviana Sagala, *Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 08 No. 02 September 2020.

lebih fokus kepada lembaga amanah yang bertanggung jawab mengelola harta anak di bawah umur tersebut.

E. Penjelasan Istilah

Disini penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini agar tidak terjadi perbedaan dalam memahami kata yang digunakan. Adapun pemahaman dari beberapa istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Anak Di Bawah Umur

Anak di bawah umur adalah seseorang yang secara hukum belum mencapai usia dewasa sehingga masih memerlukan perlindungan, pengawasan, dan pengelolaan dari orang tua atau wali.

2. Pengelolaan Harta

Pengelolaan harta adalah tindakan seseorang untuk memelihara, mengatur, mengembangkan dan melindungi harta kekayaan yang ada agar dapat memberikan manfaat serta tidak menimbulkan kerugian. Pengelolaan harta harus dilakukan dengan jujur dan telus oleh orang yang berkeelayakan agar tetap terjaga nilainya dan memberikan manfaat bagi pemiliknya.

3. Harta Warisan

Harta warisan adalah seluruh harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia untuk kemudian dialihkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum. Harta warisan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, serta terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan erotomania menyelesaikan hutang pemilik harta itu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹ Metode penelitian juga dapat diberi pengertian sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis untuk mendapatkan jawaban atau sebuah pemahaman yang mendalam atas suatu masalah.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam kajian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah studi lapangan dan pada kondisi tertentu dilengkapi dengan penelitian kepustakaan, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, kitab fikih, serta referensi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan data lalu menganalisisnya berdasarkan teori yang lebih menekankan pada deskriptif. Penulis akan menulis fakta sebagaimana adanya reduksi penelitian dan hasil yang memiliki akurasi.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi kepada dua, yaitu:

- a. Data primer yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh langsung dari informen dan narasumber melalui wawancara mengenai

¹¹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2014, hlm. 2.

¹² Conny R. Semiawan, *Metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Grasindo, Jakarta, hlm. 5.

sistem pengelolaan harta warisan anak bawah umur di Malaysia ini. Sumber data tersebut diperoleh langsung dari pihak yang berwenang dan berpengalaman di Amanah Raya Berhad.

- b. Data sekunder adalah data pelengkap yang digunakan untuk menunjang penelitian. Sumbernya berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan objek kajian, sehingga sering disebut juga sebagai data kepustakaan. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup buku-buku, kitab fikih, jurnal ilmiah, serta referensi lain termasuk enakmen keluarga Malaysia yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dapat dipahami sebagai berbagai cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan data, mulai dari data pokok hingga data pendukung. Dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, yang penjelasannya disajikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung objek penelitian dengan tujuan memperoleh data dari sumber pertama. Proses ini tidak hanya berupa pengamatan, tetapi juga melibatkan pencatatan agar data yang diperoleh lebih spesifik, jelas, dan akurat.¹³

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka) kepada narasumber mengenai hal-hal yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini

¹³ Sunapiah Faisal. *Formal-formal penelitian sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 52.

digunakan teknik wawancara mendalam atau tidak terstruktur, yaitu proses interaksi langsung antara peneliti dan narasumber untuk menggali informasi yang dibutuhkan melalui dialog terbuka.¹⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengelompokan semua data yang diperoleh dan memilih dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk menyempurnakan hasil dari penelitian ini.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Validasi data bertujuan untuk menetapkan kebenaran dalam sebuah penelitian, sehingga dapat membenarkan penelitian yang sedang dilaksanakan. Data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya sebagai cerminan kondisi yang sebenarnya. Data dikatakan valid apabila benar-benar menggambarkan objek penelitian dan sesuai dengan tujuan penelitian

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif lebih kompleks dibanding kuantitatif karena informasi yang diperoleh sering melebar sesuai kondisi lapangan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah agar data tetap fokus.¹⁵

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih, dan menyederhanakan informasi penting dari lapangan agar tetap relevan dengan fokus penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah menyusun informasi dalam bentuk yang terstruktur (naratif, tabel, atau klasifikasi) sehingga memudahkan peneliti melihat gambaran keseluruhan dan menarik kesimpulan.

¹⁴ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, surakarta, UNS Pres, 2016, hlm.72

¹⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, 2022, hlm. 48.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Tahap akhir untuk menafsirkan data dengan membandingkan hasil temuan dengan teori atau konsep dasar penelitian, sehingga diperoleh makna yang valid.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan


Penelitian ini telah disusun dari bab ke bab dan sub bab secara sistematis bagi memudahkan para pembaca untuk memahami skripsi ini. Oleh itu, skripsi ini telah dibagi menjadi empat bab yaitu:

Bab satu membahas tentang bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep wisayah dan amanah dalam pengelolaan harta warisan. Sub bab terdiri dari konsep wisayah dalam hukum Islam. Seterusnya pengertian amanah dan hubungannya dalam harta warisan dan dasar hukum pengelolaan harta warisan di Lembaga Amanah Raya Berhad, Melaka, Malaysia.

Bab tiga merupakan hasil dari penilitan yaitu sistem pengelolaan harta warisan di Amanah Raya Berhad, Melaka, Malaysia. Di dalamnya tersusun profil Amanah Raya Berhad. Seterusnya, sistem pengelolaan dan penyaluran harta warisan di Lembaga Amanah Raya Berhad dan efektivitas Amanah Raya Berhad dalam mengelola harta warisan.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.



BAB DUA

KONSEP WISAYAH DAN AMANAH DALAM PENGELOLAAN HARTA WARISAN

A. Konsep Wisayah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wisayah

Wisayah berasal dari bahasa arab yaitu إيصاء atau kata terbitannya أوصى yang memberi maksud melakukan sesuatu pengamanahan dan secara umumnya adalah berkaitan dengan pelantikan wasi untuk menguruskan hajat pewasiat. Menurut Imam Nawawi bahawa wisayah adalah berkaitan menunaikan hak yang wajib di bawah tanggungan pewasiat, melunaskan hutang piutang, melaksanakan wasiat dan menguruskan hal ehwal anak-anak di bawah umur.¹⁶ Pelaksanaan wisayah adalah berkait rapat dengan kanak-kanak yang tidak mencapai akhir baligh ataupun disebut sebagai *al-qasir*. Allah SWT mengungkapkan lafaz kanak-kanak di dalam al-Quran menerusi firmanNya:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (النور: ٥٩)

Dan apabila kanak-kanak daripada kalangan kamu telah baligh, maka hendaklah mereka meminta izin sama seperti cara orang-orang (yang telah cukup umur) yang tersebut dahulu, meminta izin.¹⁷

Menurut *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, *al-qasir* didefinisikan sebagai seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan *taṣarruf* (tindakan hukum). Golongan ini meliputi orang yang mengalami gangguan

¹⁶ An-Nawawi, Muhyiddin Yahya Bin Syaraf, *Raudhah At-Thalibin Wa Umdah Muftiyyin*, jld. 5, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991. hlm. 311

¹⁷ QS. An-Nur (24):59

akal, anak-anak yang belum mencapai usia dewasa, serta mereka yang belum baligh.¹⁸

Definisi tersebut kemudian diperjelas oleh Wahbah az-Zuhaili dengan menyatakan bahwa *al-qāṣir* adalah individu yang tidak memiliki kesempurnaan *al-ahliyyah*, baik karena belum mencapai tahap *mumayyiz* dari segi kemampuan berbicara, berpikir, dan bertindak, maupun karena telah mencapai *mumayyiz* tetapi masih memiliki keterbatasan dalam aspek pemikiran. *Al-ahliyyah* di sini dimaknai sebagai kapasitas seseorang untuk memiliki hak, memikul kewajiban, serta melakukan *taṣarruf* terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.¹⁹

Berdasarkan pemahaman tersebut, kelompok penyandang disabilitas, baik yang mengalami keterbatasan mental maupun fisik, juga dapat digolongkan sebagai *al-qasir*, karena mereka tidak memiliki *al-ahliyyah* yang sempurna. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Akta 685, Akta Orang Kurang Upaya 2008, yang mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka panjang yang ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

Dari sudut pandang hukum positif, merujuk pada Akta Kanak-Kanak 2001, anak adalah seseorang yang berusia di bawah delapan belas tahun. Oleh karena itu, tindakan hukum (*taṣarruf*) yang dilakukan oleh anak masih bersifat terbatas dan berada di bawah tanggung jawab wali atau penjaganya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *al-qasir* dalam perspektif fikih memiliki

¹⁸ Muhamad Rawas Qal'aji & Hamid Sadiq Qanibi, *Mu'jam Lughah Al-Fuqha'*. Cetakan 1, Dar Al-Nafais, 1988, hlm. 322.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Usul Fiqh Al-Islami.*, Dar Al-Fikr, hlm. 157-159.

²⁰ *Akta Orang Kurang Upaya (Akta 685)*, Undang-Undang Malaysia, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, hlm. 9

perbedaan tertentu apabila dibandingkan dengan definisi dalam perundang-undangan, karena hukum positif tidak menjadikan baligh sebagai kriteria utama dalam penentuan status anak.

Atas dasar tersebut, penulis berpendapat bahwa definisi *al-qasir* yang lebih komprehensif hendaknya mencakup anak-anak di bawah umur, baik yang telah *mumayyiz* maupun belum, baik yang telah baligh maupun belum, serta individu yang mengalami gangguan akal, orang yang lemah akalnya, serta penyandang disabilitas mental dan fisik.²¹

2. Pensyariatan dan Hukum Wisayah

Hukum pelaksanaan wisayah adalah berlandaskan kepada dalil al-Quran dan as-Sunnah. Pensyariatan wisayah dapat dilihat secara jelas melalui firman Allah SWT yang bermaksud:

Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu, (harta) yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu; dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya (yang kamu niagakan), dan juga berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka cukup umur (dewasa). Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka (tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka) telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. (An-Nisa', 4: 5 & 6)

Imam al-Qurtubi dalam karyanya menjelaskan bahwa para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam menafsirkan istilah *as-sufahā'*. Menurut Sa' id bin Jubair, istilah tersebut merujuk kepada anak yatim, sedangkan an-Nuḥas memahaminya sebagai anak-anak yang masih berada di bawah umur. Sementara itu, Ibnu Umar menafsirkan *as-sufahā'* sebagai orang-orang yang kurang memiliki pengetahuan dan tidak cakap dalam melakukan transaksi perdagangan. Adapun Abu Musa al-Asy'ari berpendapat

²¹ Hisyam Abdul Jawwad, *Al-Wilayah Ala Nafs Al-qasir Fi Al-Fiqh Al-Islami Wa Tathbiqatiha Fi Al-Mahakim Al-Syari'yyah Fi Qita' Fhazzah*: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah. Tesis Master. Kuliah Tarbiah, Jami'ah Al-Azhar, Ghazzah. 2014.

bahwa istilah tersebut merujuk kepada golongan yang dikenakan pembatasan (hajr) dalam mengelola harta mereka.

Berdasarkan beragam penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep wisayah berkaitan dengan pengelolaan harta anak-anak di bawah umur atau individu yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta secara mandiri akibat berbagai faktor keterbatasan.

Landasan pelaksanaan wisayah dari Sunnah dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّةٌ. (رواه البخاري ومسلم)

Ibnu Umar -*raḍiyallāhu 'anhumā*- meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, "Tidak patut bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, untuk berlalu tiga malam, kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya." Abdullah bin Umar -*raḍiyallāhu 'anhumā*- berkata, "Tidak pernah berlalu padaku satu malam sejak aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda demikian, melainkan wasiatku ada bersamaku."

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW melarang orang yang secara sengaja tidak melakukan wasiat sedangkan dia mempunyai harta. Hal ini kerana seseorang itu tidak tahu kapan berlaku kematian ke atas dirinya.²² Perlu dipahami bahwa wasiat tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga dapat mencakup penyelesaian utang, pesan moral atau kebaikan kepada anggota keluarga, serta penunjukan pihak yang bertanggung jawab untuk mengasuh dan menjaga anak-anak yang masih berada dalam tanggungan setelah wafatnya pewasiat.

²² Muhammad bin Ismail San'ani, *Subul al-Salam*, Dar al-Hadis. Vol. 2, t.t. hlm. 151-152

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa wasiat dan wisayah memiliki kesamaan dari segi konsep pelaksanaannya, yaitu keduanya dilakukan semasa hidup dengan menunjuk seorang wasi yang bertugas mengurus berbagai urusan pewasiat setelah terjadinya kematian.²³

Para fuqaha sepakat bahwa hukum wisayah pada dasarnya adalah harus namun dapat berubah menjadi wajib bergantung pada kondisi dan situasi individu tertentu.²⁴ Kewajiban tersebut berlaku apabila seseorang memiliki tanggungan yang memerlukan perlindungan hukum setelah kematiannya, seperti adanya utang yang belum diselesaikan, anak-anak di bawah umur, ibu tunggal yang membesarkan anak yatim tanpa pendamping, ketiadaan penjaga pengganti yang layak, atau kepemilikan barang pinjaman yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam keadaan seperti ini, pelaksanaan wisayah menjadi kewajiban demi menjaga hak dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Apabila seseorang yang bertanggung jawab tidak menunjuk wasi yang layak semasa hidupnya lalu meninggal dunia, maka penentuan wasi tersebut menjadi tanggung jawab pihak pengadilan.

Dari perspektif hukum Islam, wisayah juga dipandang sebagai sunah dalam kondisi tertentu, khususnya apabila seseorang melakukan penunjukan wali atau wasi untuk melaksanakan hak-hak yang belum tertunaikan, seperti pembayaran utang, pengembalian barang titipan atau pinjaman, pelaksanaan wasiat, serta pengurusan kebajikan anak-anak. Namun, status hukum tersebut dapat meningkat menjadi wajib apabila terdapat kekhawatiran bahwa hak anak-anak atau golongan lemah akan terabaikan atau disalahgunakan.

²³ Nasrul Hisyam Nor Muhammad. *Wasiat Dan Wisayah Dalam Perancangan Harta, Prinsip Dan Amalan*. UTM Press. 2012. hlm 69-60.

²⁴ An-Nawawi, Muhyiddin Yahya Bin Syaraf. 2005. *Minhaj At-Talibin Wa 'Umdat Al-Muftin Fi Al-Fiqh*, Dar al-Minhaj. hlm 355

Imam al-Adzru‘i menjelaskan bahwa apabila seorang ayah memiliki anak-anak yang tidak memiliki kakek yang mampu mengasuh mereka, dan terdapat potensi harta anak-anak tersebut dikuasai oleh pihak yang zalim atau tidak amanah, maka menjadi kewajiban bagi sang ayah untuk menunjuk seseorang yang dapat dipercaya guna menjaga dan memelihara harta anak-anaknya agar tidak hilang atau disalahgunakan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Imam al-Bajuri menegaskan bahwa wisayah pada asalnya merupakan amalan sunah, namun berubah menjadi wajib apabila bertujuan melindungi hak-hak golongan lemah yang tidak memiliki pihak lain untuk membela kepentingan mereka, sehingga kebajikan mereka tetap terjamin dan tidak teraniaya.

3. Istilah-istilah yang berkaitan dengan wisayah

a. Wilayah²⁵

Wilayah merupakan bentuk kekuasaan atau mandat yang diberikan kepada seseorang wali untuk mengurus harta dan diri *al-qasir*. Konsep wisayah hampir sama dengan konsep wilayah. Namun terdapat beberapa perbezaan yaitu, ruang lingkup wilayah lebih luas karena mencakup pembahasan mengenai kedudukan wali serta syarat-syarat kelayakannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap *al-qasir*. Wisayah pula lebih fokus kepada penyerahan kuasa, yaitu kuasa perwakilan atau penggantian (*al-niyabiyyah*). Seorang wasi dapat kehilangan kewenangan wilayahnya apabila ia tidak lagi memenuhi syarat untuk mengelola harta, seperti mengalami gangguan akal atau terbukti melakukan pengkhianatan.

²⁵ Muhamad Mu'izz Abdullah, Abdul Bari Awang, Badruddin Hj Ibrahim, *Konsep Wisayah Daripada Perspektif Syariah: Analisis Perlaksanaanya Di Majlis Agama Islam Negeri*, Journal of Muwafaqat, Vol. 3, No. 2, 2020.

b. Wasiat

Secara terminologis, wasiat didefinisikan sebagai pemindahan kepemilikan harta yang berlaku setelah wafatnya pewasiat melalui akad *tabarru'*. Wasiat juga memiliki cakupan yang lebih luas seperti menentukan pihak yang berhak menerima harta tersebut, sedangkan *wisayah* berfokus kepada wasi yang dilantik oleh pewasiat untuk mentadbir dan menguruskan hartanya selepas kematiannya.

c. Hadhanah

Menurut istilah syarak, *hadhanah* ialah menjaga orang belum mampu mengurus dirinya sendiri, serta mendidiknya dengan pembangunan dan pembaikan. Tempoh *hadhanah* bagi anak adalah sehingga *mumayyiz*, manakala penjagaan selepas itu sehingga *baligh* dinamakan *kafalah*. *Hadhanah* lebih khusus seperti mendidik dan memberi makan minum, membasuh pakaian atau mendapatkan rawatan. Oleh itu *hadhanah* lebih berhak diberi kepada ibu berbanding bapa kerana kasih sayang dan kesabarannya yang lebih mendalam.

d. Kafalah

Konsep *kafalah* dalam beberapa pandangan ulama disamakan dengan *wisayah*, khususnya apabila *kafalah* dikaitkan dengan *hadhanah*. Dari sudut bahasa, *kafalah* ditakrifkan sebagai jaminan atau tanggungan terhadap pihak ketiga yang menjadi tanggungjawab pihak yang dijamin (*makfûl 'anhu*). Dalam konteks ini, tanggungjawab wasi tidak terhad kepada penjagaan harta amanah semata-mata, bahkan turut meliputi pengurusan, perlindungan, serta penjaminan kemaslahatan diri dan kebajikan *al-qasir*.

e. Wakalah

Konsep *kafalah* ialah seorang wasi dianggap sebagai pihak yang diamanahkan oleh pewasiat semasa hidupnya untuk menguruskan kepentingan *al-qasir* di bawah tanggungjawabnya. Konsep ini bertepatan

dengan satu daripada pandangan mazhab Hanafi yang menyatakan wakalah adalah akad dalam melantik seorang wakil kepada dirinya (muwakkil) bagi melaksanakan urusan tertentu. Perbezaan utama antara kedua-duanya dikenal pasti melalui waktu pelaksanaannya yaitu wakalah berjalan ketika muwakkil masih hidup manakala wisayah dilaksanakan selepas kematian pewasiat.

4. Rukun dan Syarat Wisayah dan Wasiat

Ramai orang yang tersalah dan keliru diantara rukun wasiat dan wisayah. Hal ini kerana keduanya mempunyai pendekatan yang hampir sama namun terdapat beberapa perbezaan yang dapat kita lihat. Antaranya ialah:²⁶

Rukun dan Syarat sah wasiat:

- a) pewasiat (*al-musi*),
- b) penerima wasiat (*al-musa lahu*),
- c) harta yang diwasiatkan (*al-musa bihi*)
- d) sighthah (*ijab dan qabul*).

Rukun dan syarat sah wisayah:

- a) pewasiat (*al-musi*)
- b) pemegang amanah (*wasi*)
- c) objek pengamanahan (*musa 'alaih*)
- d) sighthah (*ijab dan qabul*)

Pada rukun dan syarat sah wisayah, kita dapat melihat bahwa wisayah lebih fokus kepada pemegang amanah sebagai syarat berbanding wasiat. Hal ini kerana pemegang amanah (*wasi*) ini memainkan peran yang sangat penting apabila berlaku kematian kepada pewasiat. Sehingga ulama meletakkan syarat yang sangat ketat kepada wasi ini agar amanah yang diberi dapat dijalankan dengan sebaiknya.

²⁶ Muhamad Mu'izz Abdullah, Abdul Bari Awang, Nasrul Hisyam Nor Muhammad, *Wasiat Dan Wisayah: Analisis Perbandingan Dalam Perancangan Harta Pusaka Muslim*, UTM Press, vol. 8, no.1 (2021), hlm. 65

Antara ciri-cirinya adalah mukallaf, yaitu sudah baligh dan berakal, merdeka, seorang muslim, adil yaitu tidak terjerumus dalam dosa besar dan berterusan melakukan dosa kecil, memiliki kecekapan dan kemampuan untuk mengelola harta, maka tidak sah menjadi wasi orang yang safih, orang sakit, orang yang sangat tua dan orang yang lalai karena tidak ada kemaslahatan dalam mengangkat orang dengan kondisi seperti itu. Namun begitu syarak membenarkan melantik wasi dalam kalangan wanita berdasarkan tindakan Saidina Umar bin al-Khattab. Dia telah melantik anaknya yaitu Hafsa sebagai wasi.

Perkara-perkara yang diharuskan untuk dijadikan wisayah mestilah di bawah tanggungan musyik sewaktu hayatnya. Antara perkara yang harus dijadikan wisayah yaitu:

a) Penjagaan Anak-anak:

Wasi bertanggungjawab menjaga kebajikan anak-anak yang belum dewasa, termasuk keperluan harian, pendidikan, kesihatan serta memastikan mereka membesar dalam persekitaran yang selamat dan terjamin.

b) Pengurusan Harta:

Wasi menguruskan harta milik anak-anak kecil atau harta yang diwasiatkan dengan penuh amanah, termasuk menjaga, mengawal dan jika perlu mengembangkan harta tersebut sehingga benefisiari layak menerimanya.

c) Penyelesaian Hutang:

Wasi perlu melunaskan segala hutang pewasiat kepada pihak ketiga terlebih dahulu sebelum harta pusaka boleh diagihkan kepada waris atau benefisiari.

d) Tuntutan Hak:

Wasi juga bertanggungjawab menuntut sebarang hak atau harta yang masih belum diterima oleh pewasiat, seperti hutang daripada pihak

lain atau tuntutan lain yang sah, supaya dapat dimasukkan ke dalam harta pusaka.

5. Penamatan Wisayah

Penamatan wisayah merujuk kepada berakhirnya kuasa dan tanggungjawab seorang *wasi* dalam menguruskan kebajikan serta harta individu di bawah jagaannya. Penamatan ini boleh berlaku dalam beberapa keadaan tertentu seperti berikut:²⁷

a) Kematian Wasi:

Wisayah akan berakhir secara automatik apabila wasi yang dilantik meninggal dunia. Hal ini kerana tanggungjawab sebagai wasi adalah bersifat peribadi dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain tanpa pelantikan baharu. Dalam keadaan ini, pihak berkaitan seperti waris atau Mahkamah Syariah boleh melantik wasi baharu bagi memastikan kebajikan dan harta benefisiari terus terpelihara.

b) Tempoh Wisayah Berakhir:

Wisayah juga akan tamat apabila individu di bawah jagaan, khususnya kanak-kanak, mencapai tahap kelayakan tertentu iaitu baligh, berakal dan mempunyai kematangan dalam mengurus harta. Pada tahap ini, individu tersebut dianggap mampu mengurus dirinya dan hartanya sendiri tanpa memerlukan pengawasan wasi lagi. Oleh itu, segala kuasa pengurusan akan diserahkan sepenuhnya kepada individu tersebut.

c) Wasi Menarik Diri:

Seorang wasi boleh memilih untuk meletakkan jawatan secara sukarela atas sebab-sebab tertentu seperti kekangan masa, masalah peribadi atau ketidakmampuan untuk meneruskan tanggungjawab.

²⁷ Shahrina Romli, Mat Noor Mat Zain, Wisayah Dalam Peruntukan Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Sembilan 2004, *Journal of Law & Governance*, Volume 3 (No. 1) 2020. hlm. 37

Namun begitu, peletakan jawatan ini tidak berkuat kuasa secara automatik dan perlu mendapat kelulusan pihak berkuasa atau mahkamah bagi memastikan tiada kekosongan dalam pengurusan yang boleh menjejaskan kepentingan benefisiari.

d) Pengkhianatan Amanah:

Sekiranya wasi didapati mengkhianati amanah yang diberikan, seperti menyalahgunakan harta pusaka, menipu, atau bertindak tidak jujur, maka wisayah boleh ditamatkan. Dalam situasi ini, tindakan penamatan adalah penting bagi melindungi harta dan hak benefisiari daripada terus terjejas. Wasi yang bersalah juga boleh dikenakan tindakan undang-undang bergantung kepada tahap kesalahan yang dilakukan.

e) Wasi Lemah atau Tidak Mampu:

Penamatan wisayah juga boleh berlaku apabila wasi didapati tidak lagi berkeupayaan untuk menjalankan tanggungjawabnya dengan baik. Ketidakmampuan ini boleh berpunca daripada masalah kesihatan, kelemahan mental, atau faktor lain yang menjejaskan keupayaan membuat keputusan yang wajar. Dalam keadaan ini, penamatan dibuat demi memastikan pengurusan harta dan kebajikan benefisiari tidak terabai.

f) Perintah Mahkamah: - R A N I R Y

Mahkamah Syariah mempunyai kuasa untuk menamatkan atau menggantikan wasi sekiranya terdapat alasan yang kukuh, sama ada berdasarkan aduan pihak berkepentingan atau atas pertimbangan mahkamah sendiri. Keputusan ini biasanya dibuat dengan mengambil kira kepentingan terbaik kanak-kanak atau benefisiari, agar kebajikan dan hak mereka sentiasa terpelihara.

B. Pengertian Amanah dan Hubungannya Dalam Harta Warisan

1. Pengertian Amanah Menurut Fiqh

Amanah secara etimologis berasal dari bahasa Arab dalam bentuk mashdar dari kata *amina-amanatan* yang berarti dapat dipercaya.

Secara terminologis, amanah memiliki beberapa pengertian. Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang wajib dijaga dan dipelihara hingga disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Sementara itu, menurut Ibn Al-'Arabi, amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya, baik untuk disimpan maupun untuk dimanfaatkan.²⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa amanah berarti menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil melebihi hak, serta tidak mengurangi hak orang lain. Ahmad Musthafa Al-Maraghi membagi amanah ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Amanah manusia kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya;
2. Amanah manusia kepada sesama manusia; dan
3. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri.

Ketiga bentuk amanah ini merupakan aspek penting yang harus dijaga oleh setiap manusia.²⁹

Dengan demikian, amanah merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap individu dan berkaitan erat dengan nilai baik dan buruk serta dosa dan pahala. Sifat amanah akan menjadi ukuran dalam kehidupan manusia di dunia dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

²⁸ Nurzatil Ismah Azizan, *Konsep Amanah Menurut Perspektif Hadith*, Persidangan Antarabangsa Pengajian Islamiyyat Kali Ke-3 (Irsyad 2017). hlm 330.

²⁹ M. Ihsan Fauzi, *Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 19

2. Dalil Amanah dalam al-Quran dan Hadith

Al-Qur'an menyeru kepada umat manusia untuk untuk mengamalkan sifat amanah dalam kehidupan, Allah berfirman di dalam al-Quran:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat. (QS. An-Nisa' [2]:58).

Dalam penafsirannya, Al-Maraghi menerangkan bahwa amanah dalam ayat tersebut merujuk kepada sesuatu yang harus dipelihara dengan baik dan disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Orang yang bertanggung jawab menjaga amanah ini disebut sebagai ḥāfiẓ, manakala amīn adalah individu yang diberi kepercayaan untuk memegang amanah tersebut. Sementara itu, istilah wafī digunakan bagi mereka yang menunaikan amanah secara sempurna. Sebaliknya, individu yang gagal menjaga dan melaksanakan amanah dengan baik digolongkan sebagai pengkhianat.³⁰

Sifat amanah merupakan akhlak penting dalam Islam yang mencerminkan tanggung jawab seseorang dalam menjaga dan menunaikan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Amanah tidak hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga meliputi pelaksanaan tugas, pemenuhan janji, serta penyampaian hak kepada yang berhak. Oleh karena itu, amanah menjadi dasar terciptanya kepercayaan, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

³⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrūn Abu Bakar dan Herry Noer Aly, Vol 5 (Semarang: Toha Putra), hlm. 112.

Pentingnya sifat amanah ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menyatakan:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَلَمَّا حَظَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (رواه احمد)

Maksudnya bahwa iman dan agama seseorang tidak akan sempurna tanpa adanya amanah dan sikap menepati janji.

Hadis ini menunjukkan bahwa amanah memiliki kedudukan yang sangat erat dengan keimanan, sehingga menjaga amanah merupakan wujud nyata dari kualitas iman dan ketaatan seorang muslim.

3. Konsep Amanah dalam Sistem Undang-undang Malaysia

Setelah membahas konsep wisayah menurut fiqh Islam, dapat dipahami bahwa esensi utama dari wisayah adalah amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta pihak yang berada di bawah perwalian, khususnya anak di bawah umur. Prinsip amanah ini tidak hanya diakui dalam hukum Islam, tetapi juga berkembang dan diterapkan dalam sistem hukum modern, termasuk dalam sistem hukum di Malaysia.

Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada konsep amanah dalam sistem hukum Malaysia, terutama dalam konteks pengelolaan harta, untuk melihat bagaimana prinsip amanah yang berlandaskan fiqh Islam tersebut diimplementasikan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Secara umum konsep wisayah ini menyerupai amanah atau *trust* dalam undang-undang sivil, namun penerapannya harus mengikut rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syarak.³¹ Akan tetapi sistem hukum ini terus berkembang sehingga ada sedikit penambahan dan pengubahsuaian mengikut kepentingan dengan kesesuaian negara.

³¹ Noor Lizza Mohamed Said, *Pengamanahan dalam Perancangan dan Pengurusan Harta Orang Islam*, *Islamiyyat* 41(2) 2019, hlm. 76.

Hingga kini tidak terdapat definisi yang secara khusus menjelaskan pengertian amanah atau trust dalam peraturan perundang-undangan tertulis di Malaysia. Pemahaman mengenai konsep amanah tersebut umumnya diperoleh melalui putusan pengadilan dan penafsiran hakim dalam perkara-perkara tertentu. Oleh sebab itu, untuk memahami konsep amanah dengan lebih jelas dan komprehensif, tafsiran yang dikemukakan dalam perkara *Yong Nye Fan & Sons Sdn. Bhd v Kim Guan & Co. Sdn. Bhd* [1979] 1 MLJ 182³² sering dijadikan sebagai rujukan utama yaitu:

“It has been found difficult to give a satisfactory definition of a trust but it has been accepted that the most satisfactory definition is by Professor Keeton which definition is that a trust is the relationship which arises wherever a person called the trustee is compelled in equity to hold property, real or personal, and whether by legal or equitable title, for the benefit of some persons (whom he may be one) or for some object permitted by law, in such a way that the real benefit of the property accrues, not to the trustee, but to the beneficiaries or other objects of the trust.”

Berdasarkan penafsiran pengadilan tersebut, konsep amanah sivil memiliki tiga unsur utama, yaitu pemberi amanah (*settlor*), penerima manfaat (*beneficiary*), dan harta amanah. Pelaksanaan amanah ini dituangkan dalam suatu akta atau perjanjian amanah (*trust deed*) yang memuat syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati oleh para pihak. Unsur ini hampir sama dengan rukun dan syarat wasayah yang telah ditulis diatas tadi.

Dalam praktik amanah sivil, penerima manfaat dapat berasal dari pemberi amanah itu sendiri maupun dari pihak ketiga, baik individu maupun lembaga. Sementara itu, harta amanah mencakup harta bergerak dan tidak

³² *Yong Nye Fan & Sons Sdn. Bhd v Kim Guan & Co. Sdn. Bhd* [1979] 1 MLJ 182.

bergerak yang menjadi objek amanah, baik yang berbentuk wakaf maupun non-wakaf.³³

Konsep pelaksanaan amanah (*trust*) kini turut diterapkan oleh lembaga-lembaga peramanahan yang didirikan di bawah Akta Syarikat 1965 (Akta 125) sama ada secara berdaftar di bawah Akta Syarikat Amanah 1949 (Akta 100) seperti: Amanah Raya Berhad (ARB), Wasiah Shoppee Trustee, as-Salihin Trustee, Labuan Trustee Berhad, CIMB Trustee Berhad atau tidak berdaftar di bawah Akta Syarikat Amanah 1949 (Akta 100). Hal ini kerana pelaksanaan amanah (*trust*) kini adalah tertakluk di bawah statut undang-undang sivil.

Untuk memahami konsep amanah (*trust*) dalam undang-undang sivil khususnya dalam pengelolaan harta warisan anak, penulis akan memfokuskan kepada pelaksanaannya di Amanah Raya Berhad sebagai salah satu lembaga peramanahan di Malaysia.

C. Dasar Hukum Pengelolaan Harta Warisan Anak di Lembaga Amanah Raya Berhad, Melaka, Malaysia

Konsep pelaksanaan amanah sivil memungkinkan seseorang untuk membentuk suatu peramanahan sejak masih hidup, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Peramanahan ini dibentuk berdasarkan ketentuan hukum dan dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti amanah statutori, amanah privat, maupun amanah publik. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui wasiat, akta atau surat ikatan amanah (*trust deed*), maupun secara lisan, sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁴

³³ Muhamad Mu'izz Abdullah, Abdul Bari Awang, Nasrul Hisyam Nor Muhammad, *Wişāyah Dan Amanah: Analisis Perbandingan Undang-Undang Syariah Dan Sivil Dalam Perancangan Harta Pusaka*, Jurnal Syariah, Jil. 28, Bil. 2 (2020). hlm. 171.

³⁴ Ibid. hlm 168

Secara umum, Akta Pemegang Amanah 1949 (Akta 208) dan Akta Syarikat Amanah 1949 (Akta 100) merupakan rujukan utama dalam sistem hukum amanah sivil di Malaysia. Selain itu, terdapat pula sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang turut mengatur dan melengkapi pelaksanaan amanah sivil, antara lain:

1. Akta Pemegang Amanah (Perbadanan) 1952
2. Akta Perbadanan Amanah Raya 1955 (Akta 532)
3. Akta Syarikat Amanah Labuan 1990 (Akta 442)
4. Akta Pembahagian 1958 (Akta 300)
5. Akta Pesaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98)
6. Akta Probate dan Pentadbiran 1959 (Akta 97)
7. Akta Perwarisan (Peruntukan Keluarga) 1971
8. Akta Wasiat 1959 (Akta 346)
9. Akta Insurans 1996
10. Akta Kanun Tanah Negara 1965

Terdapat dasar hukum yang membenarkan Amanah Raya Berhad untuk mengelola harta warisan anak yaitu dengan adanya ketentuan dalam Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad 1995 (Akta 532), khususnya pada Seksyen 11 hingga 16, ARB diberikan kewenangan yang jelas untuk ditunjuk sebagai *wasi* atau pemegang amanah dalam pengelolaan harta warisan maupun harta amanah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penunjukan ARB bukan sekadar berdasarkan kesepakatan para pihak, tetapi juga didukung oleh dasar hukum yang sah untuk bertindak dalam kapasitas fidusia.

Seksyen 11(1) dan 12 menyebutkan: “ARB boleh dilantik sebagai pemegang amanah, *wasi*, pentadbir, penjaga, sahabat wakil, ejen, wakil, penerima, pengurus atau pelikuidasi, serta apa-apa pelantikan lain yang bersifat fidusiari.”

Seksyen 13(1): “ARB berhak untuk memohon probet dan surat kuasa mentadbir bagi menguruskan harta pusaka si mati.”

Seksyen 14: “Seksyen ini memperuntukkan bahawa ARB boleh dilantik sebagai *wasi*, pentadbir atau pemegang amanah bagi menggantikan pemegang amanah sedia ada. Pindah milik harta amanah boleh dilakukan oleh *wasi* selepas memperoleh surat kuasa mentadbir atau geran probet, dan ARB bertanggungjawab menjaga harta amanah setelah menerima perintah mahkamah.”

Seksyen 15: “ARB mempunyai bidang kuasa untuk memohon surat kuasa mentadbir sekiranya pemohon asal gagal menjalankan tugasnya sebagai pentadbir.”

Seksyen 16: “ARB boleh mengambil harta dan bertindak sebagai pentadbir bagi harta tidak berwasiat sehingga surat kuasa mentadbir diperoleh.”³⁵

Terdapat dua jenis akun amanah di Amanah Raya Berhad yaitu akun Amanah Sukarela (Voluntary Trust) dan akun Amanah Mandatori (Involuntary Trust). Pelaksanaan harta warisan anak kebiasaanya menggunakan akun Amanah Mandatori yaitu harta warisan dikelola sehingga satu tempoh matang yang dipersetujui di dalam perjanjian atau perintah yang dikeluarkan oleh pihak ketiga seperti perintah pejabat pusaka kecil, perintah mahkamah tinggi, perintah pejabat buruh, atau pusaka³⁶.

Penerapan konsep *wisāyah* di Amanah Raya Berhad (ARB) dapat dilihat secara lebih nyata melalui peran *wasi* dalam pengelolaan Akun Amanah Mandatori. Harta amanah yang diterima dari pihak ketiga akan dikelola dan ditadbir dengan sebaik mungkin sesuai dengan perintah yang dikeluarkan, meskipun nilainya agak kecil. Pelaksanaan ini sejalan dengan

³⁵ Undang-undang Malaysia, Akta 532, Akta Perbadanan Amanah Raya 1995, (Malaysia: Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, 2010)

³⁶ Muhamad Mu'izz Abdullah, Abdul Bari Awang, Nasrul Hisyam Nor Muhammad, *Wisāyah Dan Amanah: Analisis Perbandingan Undang-Undang Syariah Dan Sivil Dalam Perancangan Harta Pusaka*, Jurnal Syariah, Jil. 28, Bil. 2 (2020). hlm. 175

kewenangan yang diberikan kepada ARB berdasarkan Seksyen 11(3) dan Seksyen 14(1) Akta 532.

Bagi penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak di bawah umur, termasuk penyandang disabilitas fisik, harta amanah akan dikelola hingga mereka mencapai usia 18 tahun atau 21 tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, bagi penyandang disabilitas mental, harta amanah tersebut akan dikelola hingga yang bersangkutan meninggal dunia.

Pada umumnya, perintah pengadilan yang diterima oleh *wasi* dari Mahkamah Sivil terkait penerima manfaat penyandang disabilitas mental tidak secara tegas menyebutkan bahwa masa pengelolaan amanah berlaku seumur hidup. Oleh karena itu, demi kepentingan dan kemaslahatan penerima manfaat tersebut, *wasi* mengambil inisiatif untuk tetap mengelola harta amanah hingga penerima manfaat meninggal dunia. Pihak wali atau penjaga yang ditunjuk oleh pengadilan akan diberitahukan mengenai hal ini dan disarankan untuk mempertahankan pengelolaan harta amanah tersebut di Amanah Raya Berhad (ARB).³⁷

³⁷ Ibid, hlm. 176

BAB TIGA

SISTEM PENGELOLAAN HARTA WARISAN DI AMANAH RAYA BERHAD, MELAKA, MALAYSIA

A. Profil Amanah Raya Berhad

1. Sejarah Penubuhan Amanah Raya Berhad (ARB)

Amanah Raya Berhad merupakan salah satu perusahaan amanah (trustee) utama di Malaysia yang didirikan pada tahun 1921 dengan nama Pemegang Amanah Raya dan Pegawai Pentadbir Pusaka. Pada masa itu, Encik W. Burton ditunjuk sebagai Pegawai Pemegang Amanah Raya yang pertama.³⁸

Pada awal berdirinya, khususnya pada tahun 1930-an, Tanah Melayu menjadi salah satu pengeksport utama karet alam di dunia. Kondisi ini mendorong berbagai lapisan masyarakat untuk mempercayakan pengelolaan harta pusaka dan amanah mereka kepada Jabatan Pemegang Amanah Raya dan Pegawai Pentadbir Pusaka, guna menjamin keamanan dan keberlangsungan harta mereka.³⁹

Ketika Perang Dunia Kedua terjadi, Tanah Melayu diduduki oleh Jepang, sehingga banyak kantor pemerintah ditutup, termasuk Jabatan Pemegang Amanah Raya dan Pegawai Pentadbir Pusaka yang terpaksa menghentikan operasinya. Setelah Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan, lembaga ini kembali beroperasi dan pada tahun 1966 ditunjuk sebagai pemegang amanah bagi dana investasi Malaysia. Selanjutnya, sejalan dengan kebijakan Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1971, lembaga ini juga diberi kepercayaan untuk mengelola dana amanah bagi anak di bawah umur.

³⁸ Amanah Raya Berhad, *Amanah Raya 100 Tahun*, diakses melalui situs: <https://www.facebook.com/watch/?v=324218943486717> , pada tanggal 20 september 2023.

³⁹ Amanah Raya Berhad, *Annual Report 2023*, Kuala Lumpur: Amanah Raya Berhad, 2023, hlm. 7.

Sebagai lembaga pemerintah, pada awalnya operasional institusi ini berada di bawah prosedur administrasi publik yang cenderung kaku dan kurang fleksibel. Hal ini berdampak pada efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan melalui proses korporatisasi.

Pada tahun 1995, Jabatan Pemegang Amanah Raya resmi dikorporatisasi dan berubah menjadi Amanah Raya Berhad. Proses ini berarti perubahan status dari lembaga pemerintah menjadi perusahaan yang dikelola secara korporat, namun tetap dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.

Melalui korporatisasi tersebut, beberapa perubahan penting terjadi, antara lain:

- a) Struktur manajemen beralih ke sistem korporat dengan adanya dewan direksi dan manajemen profesional.
- b) Operasional menjadi lebih fleksibel dan efisien dibandingkan sistem birokrasi sebelumnya.
- c) Layanan diperluas, meliputi perencanaan harta, hibah, penulisan wasiat, serta pengelolaan amanah yang lebih modern.
- d) Perusahaan juga memiliki kewenangan untuk mengelola dan menginvestasikan dana amanah secara lebih aktif.

Meskipun telah menjadi perusahaan, Amanah Raya Berhad tetap merupakan entitas milik pemerintah dan terus berperan penting dalam menjaga kepentingan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan harta pusaka dan amanah.

Perusahaan ini dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai pemegang amanah publik (*public trustee*) yang menyediakan layanan pengelolaan harta pusaka, amanah, dan perencanaan warisan kepada masyarakat Malaysia.

Dalam menjalankan operasinya, Amanah Raya Berhad berlandaskan pada ketentuan hukum, khususnya Akta Perbadanan Amanah Raya 1995,

yang memberikan kewenangan untuk mengelola dan mentadbir harta pusaka secara sah. Selain itu, lembaga ini merupakan satu-satunya institusi di Malaysia yang memiliki otoritas khusus dalam pengelolaan legasi dan administrasi harta secara menyeluruh.⁴⁰

Dengan pengalaman lebih dari satu abad, Amanah Raya Berhad menawarkan berbagai layanan, seperti administrasi harta pusaka, penulisan wasiat, pengelolaan amanah, serta manajemen investasi dan aset. Layanan ini bertujuan untuk memastikan pembagian harta dilakukan secara tertib, transparan, serta sesuai dengan hukum dan prinsip Syariah.

Dari segi visi, Amanah Raya Berhad berupaya menjadi penyedia layanan pengelolaan harta dan legasi yang paling terpercaya di Malaysia dengan memberikan layanan yang profesional, efisien, dan berintegritas. Sementara itu, misinya berfokus pada penyediaan layanan berkualitas tinggi, pengembangan organisasi yang kompetitif, serta pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui solusi yang inovatif.

Kantor pusat Amanah Raya Berhad berlokasi di Kuala Lumpur, dan perusahaan ini memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Malaysia guna memudahkan akses layanan bagi masyarakat. Dengan dukungan tenaga profesional serta kerja sama strategis, Amanah Raya Berhad terus berperan penting dalam membantu masyarakat merencanakan dan mengelola harta mereka untuk generasi mendatang.

2. Profil Amanah Raya Berhad Cabang Melaka

Sebagai bagian dari jaringan operasinya di seluruh Malaysia, Amanah Raya Berhad juga memiliki cabang di Melaka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dalam pengelolaan harta warisan dan perencanaan

⁴⁰Amanah Raya Berhad, 'Mengenai Amanah Raya Berhad', diakses melalui situs: <https://www.amanahraya.my/corporate-profile/>, pada tanggal 31 Maret 2026.

legasi. Kehadiran cabang ini sejalan dengan upaya institusi dalam memperluas akses layanan kepada masyarakat di berbagai wilayah.

Cabang Melaka berlokasi di No. 42A, Jalan PMS 3, Plaza Melaka Sentral, Peringgit, 75300 Melaka. Lokasi ini dipilih secara strategis agar memudahkan masyarakat sekitar dalam mengakses layanan yang disediakan.⁴¹

Dari segi fungsi, cabang Melaka menyediakan berbagai layanan utama seperti pengurusan harta warisan, pembuatan dan penyimpanan wasiat, serta pengelolaan amanah. Melalui layanan ini, cabang tersebut membantu masyarakat dalam mengatur pembagian harta secara lebih terstruktur, sah menurut hukum, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengikuti prinsip Syariah bagi masyarakat Muslim.

Selain itu, cabang ini juga berperan sebagai tempat konsultasi dan sumber informasi bagi masyarakat yang ingin merencanakan pengelolaan harta dan legasi mereka. Para pegawai yang bertugas memberikan bimbingan secara profesional agar setiap proses dapat berjalan dengan transparan, efisien, dan dapat dipercaya.

Amanah Raya Berhad cabang Melaka juga aktif dalam melakukan program dan aktivitas dengan Masyarakat setempat untuk memberi kesedaran dan kepentingan kepada Masyarakat tentang keberadaan lembaga ini.

Dengan adanya cabang di Melaka, Amanah Raya Berhad semakin memperkuat perannya dalam memberikan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan harta warisan yang terencana dan sistematis.

⁴¹ Amanah Raya Berhad, *Annual Report 2024*, Kuala Lumpur: Amanah Raya Berhad, 2024, hlm. 12.

B. Sistem Pengelolaan dan Penyaluran Harta Warisan Anak di Lembaga Amanah Raya Berhad

1. Sistem Pengelolaan Harta Warisan Anak di Lembaga Amanah Raya Berhad

Prosedur awal pengelolaan harta warisan anak di bawah umur bermula dengan mengenal pasti sumber harta tersebut. Kebiasaannya, harta warisan anak diperoleh daripada tiga sumber utama, iaitu Amanah Raya Berhad (ARB) sendiri, Pejabat Pembahagian Pusaka di bawah Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG), serta Mahkamah Tinggi Sivil. Setelah proses pembahagian pusaka selesai, bagian waris dewasa akan diserahkan secara langsung, manakala bahagian yang melibatkan anak di bawah umur akan disalurkan kepada ARB untuk diuruskan sebagai pemegang amanah.

Pelantikan ARB sebagai pemegang amanah adalah berasaskan peruntukan undang-undang, khususnya di bawah Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad, yang memberikan kewenangan kepada ARB untuk mengelola harta milik anak. Dalam konteks ini, ARB bertindak sebagai pemegang amanah rasmi yang memastikan harta tersebut diurus secara sah dan teratur.

Dari segi jenis harta, ARB kebiasaannya menguruskan harta berbentuk wang tunai atau aset cair, termasuk hasil pelaburan. Bagi harta tak alih seperti hartanah, pengurusan biasanya dikendalikan oleh penjaga yang dilantik, manakala ARB lebih tertumpu kepada pengurusan dana tunai anak. Kebiasaannya penjaga yang dilantik mestilah ada hubungan biologi seperti ibu, atuk atau nenek tergantung kepada Keputusan mahkamah.

Amanah Raya Berhad mempunyai kewenangan untuk menguruskan harta warisan ringkas yang nilainya tidak melebihi RM600,000 tanpa perlu melalui proses mahkamah yang panjang. Walau bagaimanapun, sekiranya nilai harta warisan tersebut melebihi had RM600,000, maka pihak waris atau pihak berkepentingan perlu mendapatkan surat kuasa mentadbir atau geran

probet daripada Mahkamah Tinggi terlebih dahulu sebelum pengurusan dan pentadbiran harta dapat dijalankan secara sah.

Setelah harta diserahkan kepada Amanah Raya Berhad, satu fail amanah akan dibuka bagi setiap kes. Fail ini boleh merangkumi seorang atau lebih benefisiari bergantung kepada bilangan anak dalam sesuatu keluarga. Bagi setiap urusan peramanahan harta warisan biasanya akan dikenakan biaya dan upah dari Amanah Raya Berhad.⁴²

Gb. 1. Formulir permohonan pengurusan harta warisan.

Secara sederhana biaya dan upah di Amanah Raya Berhad (ARB) tergantung pada jenis kasus dan nilai harta warisan. Di awal, biasanya harus membayar uang muka (deposit) dulu. Jumlahnya tidak terlalu besar, misalnya sekitar RM50 untuk kasus administrasi langsung, RM300 untuk harta warisan kecil, dan bisa sampai RM1.000 kalau kasusnya masuk Mahkamah Tinggi. Deposit ini cuma biaya awal, bukan total keseluruhan.

Untuk fee utama, Amanah Raya Berhad menggunakan sistem persentase berdasarkan nilai harta. Contohnya untuk administrasi langsung, hitungannya bertahap: 5% untuk RM25.000 pertama, lalu 4% untuk RM225.000 berikutnya, 3% untuk RM250.000 selanjutnya, 2% untuk

⁴² Wawancara dengan Puan Nur Aimi Liyana binti Jamal, Eksekutif Kanan Bahagian Amanah dan Hibah, pada tanggal 4 Maret 2026 di Amanah Raya Berhad Melaka.

RM500.000 berikutnya, dan 1% untuk sisa yang lain. Jadi makin besar nilai hartanya, persentase yang dikenakan makin kecil di bagian tertentu tidak satu tarif rata. Sementara untuk harta warisan kecil, biasanya sekitar 1% sampai 2% dari total nilai harta, tergantung posisi Amanah Raya Berhad dalam pengurusan.

Selain itu, ada juga biaya tambahan yang mungkin muncul, seperti biaya pengacara jika pakai jasa hukum, biaya dokumen, atau biaya administrasi lain. Besarnya tidak selalu sama, tergantung kondisi kasus, misalnya kalau hartanya banyak, dokumen belum lengkap, atau ada konflik antar ahli waris, biasanya biaya dan waktu pengurusan bisa jadi lebih besar dan lama.

Dalam pengelolaan dana amanah, Amanah Raya Berhad tidak hanya berperan sebagai pemegang amanah, tetapi juga memastikan bahwa dana yang disimpan tidak dibiarkan menganggur. Sebaliknya, dana tersebut akan diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan dalam bentuk dividen setiap tahun. Pengelolaan investasi ini umumnya dilakukan melalui anak perusahaannya, yaitu AmanahRaya Investment Management Sdn Bhd, yang memiliki keahlian khusus di bidang manajemen investasi dan aset serta merupakan perusahaan pengelola dana yang telah disetujui dan berlisensi dari Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC)⁴³.

Dari segi jenis investasi, tersedia pilihan antara investasi konvensional dan yang berbasis Syariah. Namun, bagi masyarakat Muslim, biasanya investasi berbasis Syariah lebih diutamakan karena sesuai dengan prinsip hukum Islam. Selain itu, investasi ini juga memperhatikan aspek keamanan, kestabilan keuntungan, serta pengelolaan yang etis.

⁴³ Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ialah badan berkanun di Malaysia yang bertanggungjawab mengawal selia dan membangunkan pasaran modal, termasuk memantau aktiviti pelaburan, pengurusan dana, serta memastikan pematuhan kepada undang-undang sekuriti.

Melalui pendekatan ini, dana amanah memiliki potensi untuk terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga memberikan manfaat tambahan bagi para penerima manfaat (benefisiari). Dari sisi tingkat keuntungan, dividen yang diperoleh tidak bersifat tetap karena bergantung pada kinerja investasi dan kondisi pasar. Secara umum, tingkat ini juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Berdasarkan informasi dari pihak cabang Melaka, tingkat dividen saat ini diperkirakan sekitar 3% per tahun, meskipun angka tersebut dapat berubah sesuai kondisi yang ada.⁴⁴

Dari sudut pandang syariah, praktik ini sejalan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan harta, khususnya harta milik anak. Syarak memberikan keizinan kepada wasi atau penjaga untuk mengembangkan harta tersebut melalui aktivitas seperti jual beli, sewa, atau investasi, selama dilakukan demi kepentingan pemilikinya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menganjurkan agar harta anak yatim diperniagakan supaya tidak habis dimakan zakat, sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan at-Tirmizi:

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرِكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (رواه الترمذي)

Maksudnya: “Hendaklah bagi sesiapa yang menjaga harta anak yatim memperniagakan harta tersebut, supaya ianya tidak ditinggal dimakan zakat.”

Selain itu, pandangan ulama juga mendukung praktik ini. Imam asy-Syafi‘i menyatakan bahwa seorang wasi dianjurkan untuk memperniagakan harta anak di bawah jagaannya. Beliau menegaskan bahwa tidak ada tuntutan

⁴⁴ Wawancara dengan Puan Norsuhaila binti Tompong, Ketua Amanah Raya Berhad Cabang Melaka, pada tanggal 4 Maret 2026 di Amanah Raya Berhad Melaka.

jaminan atas wasi selama pengelolaan dilakukan dengan baik, bahkan diriwayatkan bahwa Saidina Umar juga pernah memperniagakan harta anak yatim. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas jual beli atau investasi dibolehkan selama memberikan manfaat kepada pihak yang berada di bawah tanggungan.⁴⁵

2. Sistem Penyaluran Harta Warisan Anak di Lembaga Amanah Raya Berhad

Untuk memastikan harta warisan anak tetap terjaga, Amanah Raya Berhad menerapkan sistem pengawasan yang cukup ketat terhadap setiap pengeluaran dana. Namun, dalam kondisi tertentu, sebagian dana tetap bisa digunakan sebelum anak mencapai usia dewasa.

Penjaga diperbolehkan mengajukan permohonan pengeluaran, tetapi hanya untuk kebutuhan yang benar-benar wajar, seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan, biaya kesehatan, dan keperluan penting lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Setiap permohonan akan diperiksa dan dipertimbangkan secara teliti agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.

Pemeriksaan yang rapi perlu dilakukan dari peringkat awal agar dapat mengurangkan sebarang kemungkinan yang buruk berlaku pada waktu penyaluran dan hal ini penting untuk menjamin dana yang diajukan memang dibutuhkan oleh anak tersebut. Pengajuan ini bisa dilakukan langsung di kantor ARB atau secara online dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir ini boleh akan diberi sewaktu membuat permohonan di kaunter Lembaga Amanah Raya Berhad.

⁴⁵ Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Al-Kafi #1109: Laburkan Harta Faraid Sebelum Dikembalikan Kepada Anak Yatim, diakses melalui situs: <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3123-al-kafi-1109-laburkan-> , pada tanggal 15 febuari 2019.

daftar awal untuk mengetahui siapa saja yang akan mencapai usia dewasa pada periode tertentu.

Selanjutnya, ARB akan menghubungi pihak terkait, baik itu penjaga maupun anak itu sendiri, melalui telepon, surat resmi, atau email. Tujuannya adalah untuk memberi tahu bahwa harta tersebut sudah bisa dituntut. Jika pihak penerima memberikan respons dan melengkapi proses yang diperlukan, maka dana akan disalurkan langsung kepada anak tersebut. Pada tahap ini, tanggung jawab ARB sebagai pemegang amanah dianggap telah selesai.

Jika pihak ARB tidak berhasil menghubungi anak atau penjaganya, maka beberapa langkah akan dilakukan. Di antaranya adalah mencoba menghubungi melalui berbagai cara seperti telepon, mengirim surat terdaftar, serta melakukan pencarian data melalui Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) untuk mendapatkan alamat terbaru.

Namun, jika semua upaya tersebut tidak berhasil dan tidak ada tuntutan meskipun anak sudah mencapai usia dewasa, maka dana tersebut akan dipindahkan ke satu bagian khusus di kantor pusat ARB yang disebut Jabatan Pengurusan Dana Tertanggung (JPDT).⁴⁶

Bagian ini memiliki peran khusus untuk menangani dana yang belum dituntut, termasuk melakukan upaya pencarian secara lebih aktif, seperti turun langsung ke lapangan untuk mencari keberadaan penerima.

Menariknya, dana yang berada di bawah pengelolaan JPDT ini tetap dikelola dan diinvestasikan oleh ARB. Hal ini berbeda dengan dana tidak dituntut yang berada di bawah pengelolaan pemerintah, yang biasanya bersifat beku dan tidak berkembang.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ARB tetap berupaya menjaga dan mengembangkan nilai harta tersebut sampai benar-benar diterima oleh

⁴⁶ Wawancara dengan Puan Nur Aimi Liyana binti Jamal, Eksekutif Kanan Bahagian Amanah dan Hibah, pada tanggal 4 Maret 2026 di Amanah Raya Berhad Melaka.

pemilikinya. Secara keseluruhannya, sistem penyaluran harta warisan anak di ARB dilaksanakan secara terancang dan berperingkat, dengan penekanan kepada perlindungan kepentingan anak sehingga mereka mencapai tahap kematangan yang sesuai untuk mengurus harta sendiri.

C. Efektivitas Amanah Raya Berhad Dalam Mengelola Harta Warisan Anak

Berdasarkan sistem pengelolaan harta warisan anak di Amanah Raya Berhad secara umumnya dilihat berjalan dengan efektif. Keunggulan utama Amanah Raya Berhad adalah posisinya sebagai pemegang amanah publik (public trustee) yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Status ini membuat pengelolaan amanah menjadi lebih transparan, netral, dan tidak berpihak.

Berbeda dengan perusahaan amanah swasta yang biasanya berada di bawah institusi keuangan seperti bank, yang mungkin memiliki kepentingan bisnis tertentu, Amanah Raya Berhad menjalankan perannya berdasarkan mandat hukum untuk melindungi kepentingan para penerima manfaat. Karena itu, setiap keputusan yang diambil lebih berfokus pada kesejahteraan penerima amanah, bukan semata-mata keuntungan organisasi.

Selain itu, sebagai entitas yang diawasi pemerintah, tingkat akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi juga lebih tinggi. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan integritas pengelolaan harta amanah.

Sebagai tambahan dalam indikator efektivitas, salah satu petunjuk penting dapat dilihat dari tingkat kepercayaan penerima manfaat terhadap pengelolaan Amanah Raya Berhad. Terdapat situasi di mana penerima manfaat yang sudah mencapai usia matang dan berhak menerima seluruh hartanya justru memilih untuk tidak mencairkan dana tersebut. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk tetap menyimpan dana di bawah pengelolaan ARB

karena merasa puas dengan hasil atau dividen yang diperoleh secara konsisten.⁴⁷

Dalam kondisi seperti ini, ARB akan membuka akun atau tabungan baru dalam bentuk *voluntary trust*, yaitu amanah sukarela yang dibuat atas kehendak penerima manfaat sendiri. Keputusan ini menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja, transparansi, dan profesionalisme ARB dalam mengelola dana.

Hal ini juga mencerminkan bahwa strategi investasi yang dijalankan oleh ARB mampu memberikan hasil yang kompetitif dan stabil dalam jangka panjang. Secara tidak langsung, ini menjadi indikator bahwa dana yang dikelola tidak hanya aman, tetapi juga berkembang dengan baik.

Selain itu, efektivitas pengelolaan juga dapat dilihat dari sistem pengawasan yang ketat. Setiap permohonan penarikan dana oleh wali akan dinilai secara rinci berdasarkan kebutuhan nyata anak, seperti biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi dikontrol dengan baik dan tidak disetujui secara sembarangan.

Di samping itu, indikator penting lainnya adalah adanya sistem pengendalian internal yang terstruktur, di mana setiap pengeluaran dana akan dilaporkan kepada kantor pusat untuk ditinjau kembali. Proses ini mencerminkan adanya mekanisme *check and balance* yang dapat meminimalkan risiko kesalahan maupun penyimpangan.

Selanjutnya, pihak kantor pusat juga secara rutin mengeluarkan laporan dan data bulanan terkait file yang telah matang, yaitu akun yang sudah dapat diserahkan kepada penerima manfaat. Data tersebut mencatat persentase keberhasilan penyaluran dana kepada penerima hingga akun dapat ditutup sepenuhnya. Informasi ini tidak hanya menunjukkan efisiensi operasional

⁴⁷ Wawancara dengan Puan Norsuhaila binti Tompong, Ketua Amanah Raya Berhad Cabang Melaka, pada tanggal 4 Maret 2026 di Amanah Raya Berhad Melaka.

ARB, tetapi juga menjadi indikator nyata keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Seterusnya, antara kelebihan sistem pengelolaan di ARB berbanding pengurusan oleh individu atau keluarga sendiri ialah aspek kawalan dan profesionalisme. ARB mempunyai garis panduan, pengalaman serta kuasa perundangan yang membolehkan mereka mengurus harta secara lebih sistematik. Berbeza dengan pengurusan secara individu yang berisiko berlakunya penyalahgunaan atau pengurusan tidak teratur, ARB memastikan setiap keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif dan demi kepentingan terbaik anak.

Amanah Raya Berhad juga mampu dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan amanah. Dalam beberapa situasi, terdapat kasus di mana wali seperti ibu atau ayah yang telah menikah lagi menyerahkan pengasuhan anak kepada kakek atau nenek, tetapi tetap mengambil manfaat dari nafkah bulanan yang seharusnya digunakan untuk anak tersebut. Dalam kondisi seperti ini, ARB akan melakukan pemantauan langsung di lapangan, dan jika terbukti terjadi penyalahgunaan, pihak ARB dapat mengambil tindakan hukum dengan membawa perkara ke pengadilan untuk mengganti wali dengan pihak yang lebih layak dan bertanggung jawab.⁴⁸

Selain itu, pengelolaan oleh ARB juga lebih sistematis dan terkontrol karena setiap penarikan dana harus melalui proses penilaian yang ketat. Hal ini berbeda dengan pengelolaan secara pribadi yang lebih berisiko dipengaruhi oleh faktor emosional atau keputusan yang tidak konsisten. ARB memastikan bahwa setiap pengeluaran hanya disetujui berdasarkan kebutuhan nyata anak.

⁴⁸ Wawancara dengan Puan Norsuhaila binti Tompong, Ketua Amanah Raya Berhad Cabang Melaka, pada tanggal 4 Maret 2026 di Amanah Raya Berhad Melaka.

Secara keseluruhannya, walaupun terdapat beberapa cabaran, sistem pengelolaan harta warisan anak di ARB masih menunjukkan tahap keberkesanan yang tinggi dalam memastikan kebajikan dan kepentingan anak sentiasa terpelihara.

Walaupun bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi dalam pengurusan harta warisan anak. Antaranya ialah⁴⁹:

a) Ketepatan data ahli waris dan perubahan status waris

Pada tahap awal sebelum membuka file pusaka, ARB akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli waris yang ditinggalkan. Jika terdapat keraguan, ketidakjelasan, atau hal yang mencurigakan, ARB akan meminta pihak terkait untuk terlebih dahulu mendapatkan Perintah Faraid dari Pengadilan Syariah sebagai dasar pembagian harta.

Namun, tantangan muncul ketika data atau informasi waris yang diajukan saat proses tersebut tidak lengkap atau tidak mencakup seluruh ahli waris. Dalam beberapa kasus, ada ahli waris lain yang baru muncul setelah pembagian harta dilakukan berdasarkan Perintah Faraid yang telah ada. Hal ini terjadi karena dalam proses persidangan, pengadilan biasanya bergantung pada dokumen dan pernyataan sumpah yang diajukan oleh para pihak, tanpa melakukan verifikasi mendalam terhadap seluruh kemungkinan ahli waris.

Sebagai contoh, ada kasus di mana harta telah dibagikan berdasarkan jumlah awal, namun beberapa tahun kemudian muncul dana tambahan seperti kompensasi yang nilainya lebih besar. Pada saat itu, tiba-tiba muncul ahli waris lain yang mengklaim hak mereka, misalnya dari wilayah lain. Situasi ini menunjukkan bahwa penentuan ahli waris di awal menjadi sangat penting dan krusial.

⁴⁹ Wawancara dengan Puan Nur Aimi Liyana binti Jamal, Eksekutif Kanan Bahagian Amanah dan Hibah, pada tanggal 4 Maret 2026 di Amanah Raya Berhad Melaka.

Jika terjadi perubahan atau penambahan ahli waris setelah pembagian dilakukan, ARB harus merujuk kembali ke Pengadilan Syariah untuk melakukan revisi Perintah Faraid. Proses ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembayaran kepada ahli waris lain dapat dilakukan, agar pembagian harta tetap adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

b) Tantangan kerja sama dengan birokrasi pihak ketiga

Pada tahap awal proses tuntutan harta, ARB menghadapi kendala karena harus berurusan dengan berbagai lembaga eksternal seperti bank, KWSP⁵⁰, pengadilan, dan perusahaan asuransi yang menyimpan aset miliknya. Setiap lembaga memiliki prosedur masing-masing yang terkadang rumit dan memakan waktu, sehingga dapat memperlambat proses pengelolaan harta. Selain itu, ada juga kasus di mana beberapa pihak tidak mematuhi perintah pembagian warisan yang telah ditetapkan, misalnya bank yang ingin langsung menyalurkan dana kepada wali anak di bawah umur, atau memilih menahan dana di institusi mereka dengan alasan memberikan dividen yang lebih tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ARB dalam memastikan pembagian harta berjalan sesuai ketentuan.

c) Permohonan penarikan dana yang tidak wajar oleh penjaga

Dalam pengelolaan internal, terdapat penjaga yang sering mengajukan penarikan dana dengan alasan yang kurang jelas atau dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam kondisi seperti ini, ARB akan melakukan penilaian secara cermat dan hanya menyetujui sebagian dari permohonan tersebut, atau bahkan menolaknya jika

⁵⁰ KWSP berarti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (juga dikenal sebagai *Employees Provident Fund* atau EPF). Ia adalah sebuah institusi jaminan sosial dan dana amanah di Malaysia yang didirikan berdasarkan Akta KWSP 1991 untuk mengelola simpanan wajib pekerja di sektor publik dan swasta, dengan tujuan persiapan dana pensiun

dianggap terlalu sering dan tidak memiliki justifikasi yang kuat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dana serta memastikan kesejahteraan anak tetap terjaga.



BAB EMPAT PENUTUP

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, semua jawaban dari rumusan masalah telah saya peroleh dan dapat diambil Kesimpulan serta saran- saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum pengelolaan amanah di Malaysia berlandaskan beberapa undang-undang utama seperti Akta Pemegang Amanah 1949 dan Akta Syarikat Amanah 1949, serta didukung oleh peraturan lain yang berkaitan dengan harta pusaka dan amanah. Kerangka hukum ini memberikan panduan yang jelas dalam pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan amanah agar berjalan secara teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Amanah Raya Berhad memiliki dasar hukum yang kuat melalui Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (Akta 532), khususnya Seksyen 11 hingga 16 yang memberikan kewenangan untuk bertindak sebagai wasi, pemegang amanah, dan pentadbir harta. Peruntukan ini juga memberi hak kepada ARB untuk memohon probet, surat kuasa mentadbir, serta mengambil alih pengelolaan harta dalam keadaan tertentu, sehingga memastikan pengurusan harta warisan dilakukan secara sah, aman, dan melindungi kepentingan benefisiari.

2. Sistem pengelolaan harta warisan anak di Amanah Raya Berhad (ARB) dilakukan secara terstruktur dan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas. ARB berperan sebagai pemegang amanah resmi yang mengelola harta anak, khususnya dalam bentuk dana tunai, dengan pendekatan yang tidak hanya menjaga tetapi juga mengembangkan nilainya melalui investasi. Prosesnya dimulai dari penyerahan harta, pembukaan file amanah, hingga pengelolaan dana secara profesional dengan mempertimbangkan aspek

keamanan dan manfaat jangka panjang bagi anak sebagai penerima manfaat.

Sementara itu, dalam penyaluran harta, ARB menerapkan sistem pengawasan yang ketat agar penggunaan dana tetap sesuai kebutuhan anak, seperti pendidikan dan kesehatan, melalui persetujuan yang selektif. Penyaluran penuh hanya dilakukan ketika anak mencapai usia dewasa, yaitu 18 tahun, setelah melalui proses verifikasi dan pemberitahuan. Jika harta belum dituntut, ARB tetap mengelolanya secara aktif agar terus berkembang. Secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran harta warisan anak di ARB dirancang untuk melindungi kepentingan anak sekaligus memastikan harta tersebut dimanfaatkan secara optimal hingga dapat diserahkan kepada pemiliknya secara sah.

3. Secara keseluruhan, pengelolaan harta warisan anak di Amanah Raya Berhad dapat dikatakan cukup efektif karena dilakukan secara profesional, transparan, dan diawasi oleh pemerintah, sehingga lebih terjamin keamanannya dan berfokus pada kepentingan anak. Sistem investasi yang stabil, pengawasan ketat terhadap pengeluaran, serta adanya kontrol internal yang jelas turut mendukung efektivitas ini dan meningkatkan kepercayaan penerima manfaat. Meskipun begitu, masih ada beberapa tantangan seperti data ahli waris yang tidak lengkap, kendala birokrasi dengan pihak luar, dan permohonan penarikan dana yang tidak wajar, namun secara umum hal tersebut masih dapat dikendalikan dan tidak mengurangi keberhasilan sistem yang dijalankan.

B. Saran

1. Amanah Raya Berhad (ARB) perlu terus memperkuat sistem pemantauan, khususnya dalam hal pengemaskinian data benefisiari seperti alamat dan nomor kontak. Pemanfaatan teknologi digital dan integrasi data dengan lembaga terkait dapat membantu meminimalkan kesulitan dalam menghubungi penerima ketika harta telah mencapai masa matang. Dengan sistem data yang lebih akurat dan terkini, proses penyaluran harta dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
2. Penguatan koordinasi dan penyederhanaan prosedur antar lembaga. ARB diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal seperti institusi keuangan dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengurusan harta warisan. Selain itu, penyederhanaan prosedur administrasi juga perlu dipertimbangkan agar proses pengelolaan dan penyaluran harta tidak terlalu berbelit. Langkah ini penting untuk mengurangi hambatan birokrasi serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
3. Perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi ARB dalam mengelola harta warisan anak. Sosialisasi ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman, khususnya terkait biaya pengelolaan dan prosedur yang dijalankan. Selain itu, peningkatan pemahaman masyarakat juga dapat mendorong sikap yang lebih bertanggung jawab dari pihak penjaga dan waris dalam menjaga amanah harta anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Risdalina, Elviana Sagala, *Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 08 No. 02 September 2020.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abu Bakar dan Herry Noer Aly, Vol 5 (Semarang: Toha Putra),
- Akta Orang Kurang Upaya (Akta 685)*, Undang-Undang Malaysia, Percetakan Nasional Malaysia Berhad,
- Amanah Raya Berhad, ‘Mengenai Amanah Raya Berhad’, diakses melalui situs: <https://www.amanahraya.my/corporate-profile/> , pada tanggal 31 Maret 2026.
- Amanah Raya Berhad, *Amanah Raya 100 Tahun*, diakses melalui situs: <https://www.facebook.com/watch/?v=324218943486717> , pada tanggal 20 september 2023.
- Amanah Raya Berhad, *Annual Report 2023*, Kuala Lumpur: Amanah Raya Berhad, 2023.
- Amanah Raya Berhad, *Annual Report 2024*, Kuala Lumpur: Amanah Raya Berhad, 2024.
- An-Nawawi, Muhyiddin Yahya Bin Syaraf, *Raudhah At-Thalibin Wa Umdah Muftiyyin*, jld. 5, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991.
- An-Nawawi, Muhyiddin Yahya Bin Syaraf. 2005. *Minhaj At-Talibin Wa ‘Umdat Al-Muftin Fi Al-Fiqh*, Dar al-Minhaj.
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Grasindo, Jakarta.
- Hisyam Abdul Jawwad, *Al-Wilayah Ala Nafs Al-qasir Fi Al-Fiqh Al-Islami Wa Tathbiqatiha Fi Al-Mahakim Al-Syari'yyah Fi Qita' Fhazzah*: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah. Tesis Master. Kuliah Tarbiah, Jami'ah Al-Azhar, Ghazzah. 2014.
- Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Al-Kafi #1109: Laburkan Harta Faraid Sebelum Dikembalikan Kepada Anak Yatim, diakses melalui situs: <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3123-al-kafi-1109-laburkan-> , pada tanggal 15 febuari 2019.
- M. Ihsan Fauzi, *Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Vol. 2, No. 1 (2021).
- Malaysia. *Akta Umur Dewasa 1971 (Akta 21)*. Undang-undang Malaysia, Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2006.

- Muhamad Mu'izz Abdullah, Abdul Bari Awang, Badruddin Hj Ibrahim, *Konsep Wisayah Daripada Perspektif Syariah: Analisis Perlaksanaanya Di Majlis Agama Islam Negeri*, Journal of Muwafaqat, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Muhamad Mu'izz Abdullah, Abdul Bari Awang, Nasrul Hisyam Nor Muhammad, *Wişāyah Dan Amanah: Analisis Perbandingan Undang-Undang Syariah Dan Sivil Dalam Perancangan Harta Pusaka*, Jurnal Syariah, Jil. 28, Bil. 2 (2020).
- Muhamad Rawas Qal'aji & Hamid Sadiq Qanibi, *Mu'jam Lughah Al-Fuqha'*. Cetakan 1, Dar Al-Nafais, 1988,
- Muhammad bin Ismail San'ani, *Subul al-Salam*, Dar al-Hadis. Vol. 2, t.t.
- Nasrul Hisyam Nor Muhammad. *Wasiat Dan Wisayah Dalam Perancangan Harta, Prinsip Dan Amalan*. UTM Press. 2012.
- Noor Lizza Mohamed Said, *Pengamanahan dalam Perancangan dan Pengurusan Harta Orang Islam*, Islamiyyat 41(2) 2019,
- Nur Sabrina Sahira binti Abd Mutalib, *Peran Amanah Raya Berhad Dalam Proses Pengelolaan Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Amanah Raya Berhad Kuantan, Negeri Pahang, Malaysia)*, UIN SUSKA RIAU, 2022.
- Nurzatil Ismah Azizan, *Konsep Amanah Menurut Perspektif Hadith*, Persidangan Antarabangsa Pengajian Islamiyyat Kali Ke-3 (Irsyad 2017).
- Shahrina Romli, Mat Noor Mat Zain, *Wisayah Dalam Peruntukan Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Sembilan 2004*, Journal of Law & Governance, Volume 3 (No. 1) 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2014.
- Sunapiah Faisal. *Formal-Formal Penelitian Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, UNS Pres, 2016.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, 2022.
- Undang-undang Malaysia, Akta 532, Akta Perbadanan Amanah Raya 1995, (Malaysia: Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang, 2010)
- Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz. 4 (Damsyik: Dār al Fikr, 1985).
- Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Wajiz Fi Usul Fiqh Al-Islami.*, Dar Al-Fikr.

Wawancara dengan Puan Norsuhaila binti Tompong, Ketua Amanah Raya Berhad Cabang Melaka, pada tanggal 4 Maret 2026 di Amanah Raya Berhad Melaka.


Wawancara dengan Puan Nur Aimi Liyana binti Jamal, Eksekutif Kanan Bahagian Amanah dan Hibah, pada tanggal 4 Maret 2026 di Amanah Raya Berhad Melaka.

Yulita Dwi Pratiwi, *Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2019.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 4823/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Misran, S.Ag., M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Arman bin Azmi
NIM : 230101036
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Sistem Pengelolaan Harta Warisan Anak di bawah Umur (Studi Kasus di Amanah Raya Berhad, Malaka)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Oktober 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



K. MARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Keterangan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 5154/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Amanah Raya Berhad, Melaka

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 230101036

Nama : ARMAN BIN AZMI

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : Jl. Syekh Abdurrauf Sejahtera Kopelma Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM PENGELOLAAN HARTA WARISAN ANAK (STUDI DI AMANAH RAYA BERHAD, MELAKA, MALAYSIA)**

Banda Aceh, 20 November 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

جامعة الرانيري


AR - RANIRY

Daftar Responden

1. Nama : Norsuhaila binti Tompong.
Pekerjaan : Ketua Amanah Raya Berhad Cabang Melaka

Daftar Wawancara

1. Apakah harta tersebut diinvestasikan atau hanya disimpan? Jika diinvestasikan, bagaimana metode investasinya dilakukan?
2. Bagaimana sistem pemantauan atau pelaporan terhadap harta tersebut dijalankan?
3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi sebelum harta tersebut diserahkan kepada anak?
4. Apa kelebihan sistem pengelolaan harta warisan anak di ARB dibandingkan dengan pengelolaan oleh individu atau keluarga sendiri?
5. Apa indikator atau ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan harta warisan anak



Lampiran 3: Wawancara dengan Puan Norsuhaila binti Tompong sebagai Ketua Amanah Raya Berhad Cabang Melaka.




AR - RANIRY

Daftar Responden

1. Nama : Puan Nur Aimi Liyana binti Jamal
Pekerjaan : Eksekutif Kanan Bahagian Amanah dan Hibah

Daftar Wawancara

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan harta warisan anak setelah diserahkan kepada ARB?
2. Bagaimana sistem pemantauan atau pelaporan terhadap harta tersebut dijalankan?
3. Apa prosedur resmi penyerahan harta ketika anak mencapai usia yang ditetapkan?
4. Menurut pandangan Anda, sejauh mana sistem pengelolaan harta warisan anak di ARB berjalan secara efektif?
5. Apa saja tantangan atau masalah yang sering dihadapi dalam mengelola harta warisan anak?



Lampiran 4: Wawancara dengan Puan Nur Aimi Liyana binti Jamal sebagai Eksekutif Kanan Bahagian Amanah dan Hibah.

